



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RAZALI, bertempat tinggal di Dusun Sialang Salo, RT 001, RW 003, Kel. Kelurahan Salo, Kec. Salo, Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Andro Setya Pratama Gultom, S.H. dan kawan Advokat pada Kantor Hukum "ANDRO GULTOM, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Serayu Nomor 1 C, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024, sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **Kepala Pertanahan Kabupaten Kampar selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T)**, beralamat di Jalan Letnan Boyak Nomor : 18, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai Tergugat I;
2. **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Rengat**, beralamat di Jalan Paria, Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat II;
3. **Kepala Kecamatan Tambang**, beralamat di Jalan Raya Pekanbaru - Bangkinang KM.26, Sungai Pinang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagai Turut Tergugat I;

halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 101/Pdt.G /2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kepala Desa Rimbo Panjang**, beralamat di Jalan Raya Pekan Baru Bangkinang Km. 19.5, Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 101/Pdt.G/2024/PN. Bkn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 101/Pdt.G/2024/PN. Bkn tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB dengan register Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 3 September 2024 dan selanjutnya pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Selasa tanggal 8 Oktober 2024 dan hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa ada alasan hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Angelia Renata, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Desember 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 tersebut kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis dipersidangan

halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 101/Pdt.G /2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencabut gugatannya dengan dalil hendak melengkapi Posita dan Petitum didalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 271 , 272 Rv maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum masuk dalam jawab menjawab atau Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat; sehingga atas pencabutan gugatan ini tidak perlu menunggu tanggapan atau persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Bkn oleh Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Bkn oleh Penggugat dikabulkan;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas I B untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2022/PN Bkn dalam register perkara yang sedang berjalan untuk itu ;

halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 101/Pdt.G /2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara gugatan ini sebesar Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB pada Hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh kami **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Renny Hidayati, S.H.** dan **Ridho Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Novi Yulianti, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renny Hidayati, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp382.000,00
4. PNBP	Rp 50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp -
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp <u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 101/Pdt.G /2024/PN Bkn



halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 101/Pdt.G /2024/PN Bkn